

Faktor Penetapan Harga Jual dan Distribusi Pendapatan dalam Perspektif Islam

Indah Dwi Rizki Amas

Program Studi Magister Manajemen, Universitas Paramadina, Indonesia

*Penulis korespondensi: indah.rizki@students.paramadina.ac.id

Abstract. *The role of economics in human life has become increasingly significant in the modern era as it serves as a foundation for meeting daily needs and achieving collective welfare. This study aims to analyze how Islamic economic principles regulate price determination in markets and income distribution to ensure fairness and social balance. The research adopts a qualitative approach through library research by reviewing classical Islamic literature, modern economic works, and Qur'anic interpretations related to economic justice. The findings show that Islam emphasizes justice, equality, and welfare as the foundation of all economic activity. Price setting in Islam must reflect fairness, avoiding exploitation and ensuring that transactions bring mutual benefit to both sellers and buyers. Meanwhile, income distribution is directed toward social equity through the implementation of zakat, infaq, and shadaqah, which serve as instruments for wealth redistribution and poverty alleviation. The implication of this study is that the application of Islamic economic principles can provide a moral and sustainable alternative to conventional capitalist systems by promoting fairness, social responsibility, and economic stability within society.*

Keywords: *Islamic economics principles; price determination; income distribution; social welfare; economic activity.*

Abstrak. Peranan ekonomi dalam kehidupan manusia semakin penting di era modern karena menjadi dasar dalam pemenuhan kebutuhan hidup dan pencapaian kesejahteraan bersama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana prinsip ekonomi Islam mengatur penetapan harga di pasar dan distribusi pendapatan guna menciptakan keadilan serta keseimbangan sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research) melalui telaah terhadap literatur klasik Islam, karya ekonomi modern, serta tafsir Al-Qur'an yang berkaitan dengan prinsip keadilan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam menekankan keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan sebagai landasan utama dalam setiap aktivitas ekonomi. Penetapan harga dalam Islam harus dilakukan secara adil, menghindari eksploitasi, serta memberikan manfaat yang seimbang bagi penjual dan pembeli. Sementara itu, distribusi pendapatan diarahkan untuk mewujudkan pemerataan sosial melalui penerapan zakat, infaq, dan shadaqah sebagai instrumen pemerataan kekayaan dan pengentasan kemiskinan. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip ekonomi Islam dapat menjadi alternatif moral dan berkelanjutan terhadap sistem ekonomi kapitalis konvensional dengan menekankan nilai keadilan, tanggung jawab sosial, dan stabilitas ekonomi masyarakat.

Kata Kunci: prinsip ekonomi Islam; penetapan harga; distribusi pendapatan; kesejahteraan sosial; aktivitas ekonomi.

1. LATAR BELAKANG

Ekonomi merupakan salah satu aspek fundamental dalam kehidupan manusia yang memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan hidup serta menciptakan kesejahteraan sosial. Dalam konteks modern, aktivitas ekonomi berkembang sangat pesat dan dipengaruhi oleh sistem kapitalisme serta globalisasi yang menitikberatkan pada efisiensi, kompetisi, dan akumulasi modal. Meskipun sistem tersebut memberikan kemajuan material, kenyataannya ia sering menimbulkan ketimpangan sosial dan kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam distribusi kekayaan yang bertentangan dengan nilai keadilan yang menjadi tujuan utama kegiatan ekonomi.

Dalam ajaran Islam, kegiatan ekonomi tidak hanya dipandang sebagai aktivitas material untuk mencari keuntungan, tetapi juga sebagai bentuk ibadah yang harus dilandaskan pada prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan umat. Prinsip ekonomi Islam menolak segala bentuk eksploitasi, penindasan, maupun monopoli yang dapat merugikan pihak lain. Oleh karena itu, penetapan harga jual dan distribusi pendapatan dalam perspektif Islam menjadi isu penting untuk dikaji lebih dalam sebagai solusi atas ketimpangan ekonomi yang muncul dari sistem konvensional.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas ekonomi Islam secara umum, seperti konsep keadilan dalam muamalah, pengelolaan zakat, serta sistem perdagangan bebas dari riba. Namun, kajian yang mengaitkan penetapan harga jual dan distribusi pendapatan secara simultan dalam satu kerangka ekonomi Islam masih terbatas. Hal ini menjadi celah penelitian (research gap) yang menunjukkan kebaruan dalam studi ini, yaitu menganalisis keterkaitan antara kedua aspek tersebut dalam mewujudkan kemaslahatan sosial sesuai prinsip syariah. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan masyarakat modern terhadap sistem ekonomi yang tidak hanya mengedepankan pertumbuhan tetapi juga pemerataan dan keadilan.

2. KAJIAN TEORITIS

Ekonomi Islam merupakan cabang ilmu ekonomi yang didasarkan pada prinsip keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam pandangan Islam, kegiatan ekonomi tidak semata-mata berorientasi pada pencapaian keuntungan materi, tetapi juga diarahkan pada pencapaian kesejahteraan umat dan kemaslahatan bersama. Prinsip-prinsip dasar yang menjadi fondasi sistem ekonomi Islam meliputi keadilan (*al-'adl*), keseimbangan (*al-wasathiyah*), tanggung jawab sosial (*al-mas'uliyah*), kerja sama (*ta'awun*), dan larangan terhadap riba serta praktik ekonomi yang merugikan pihak lain.

Menurut Muhammad Abdul Mannan, ekonomi Islam merupakan ilmu sosial yang mempelajari perilaku manusia dalam mengelola sumber daya berdasarkan nilai-nilai Islam untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam menempatkan nilai moral dan spiritual sebagai pedoman dalam setiap kegiatan ekonomi. Sementara itu, Chapra (1992) menegaskan bahwa sistem ekonomi Islam berfungsi menciptakan keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan keadilan sosial, di mana aspek moral dan sosial tidak dapat dipisahkan dari mekanisme pasar. Beberapa penelitian terdahulu, seperti Sadeq (1997) dan Samad (2019), menunjukkan bahwa penetapan harga dan distribusi pendapatan dalam Islam berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan, bukan sekadar efisiensi

pasar. Dalam konteks penetapan harga, Effendi (2021) menegaskan bahwa harga dalam perspektif Islam harus mencerminkan nilai keadilan yang seimbang antara kepentingan penjual dan pembeli.

Sementara itu, teori distribusi pendapatan dalam Islam menekankan pemerataan sosial melalui instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Dari berbagai teori dan penelitian terdahulu, tampak bahwa sebagian besar kajian masih memisahkan antara pembahasan tentang penetapan harga dan distribusi pendapatan. Penelitian ini memiliki kebaruan dengan mengkaji keduanya secara terintegrasi dalam satu kerangka analisis berbasis prinsip ekonomi Islam.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis yang bertujuan untuk memahami dan menggambarkan konsep penetapan harga jual dan distribusi pendapatan dalam perspektif ekonomi Islam. Desain penelitian disusun berdasarkan metode library research (studi kepustakaan) dengan menelaah berbagai sumber literatur yang relevan. Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh literatur ilmiah yang berhubungan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan pendekatan analisis isi (content analysis). Model penelitian berfokus pada hubungan antara dua konsep utama, yaitu penetapan harga jual (X_1) dan distribusi pendapatan (X_2) dalam kerangka prinsip ekonomi Islam (Y). Secara konseptual, penerapan nilai-nilai Islam dalam kedua aspek tersebut akan berimplikasi pada terwujudnya keadilan ekonomi dan kesejahteraan sosial.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap literatur yang dikaji, diperoleh bahwa sistem ekonomi Islam memiliki mekanisme tersendiri dalam menyeimbangkan kegiatan pasar dan distribusi pendapatan. Penetapan harga dalam Islam tidak dilakukan secara bebas tanpa batas, melainkan berlandaskan prinsip keadilan dan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Rasulullah SAW menolak intervensi harga secara paksa, namun memperbolehkan intervensi pemerintah dalam situasi terjadinya ketidakadilan, monopoli, atau eksploitasi pasar.

Tabel 1. Perbandingan Prinsip Penetapan Harga dan Distribusi Pendapatan.

Aspek	Ekonomi Konvensional	Ekonomi Islam
Orientasi	Profit oriented	Maslahah oriented
Mekanisme Harga	Berdasarkan kekuatan pasar	Berdasarkan keadilan dan ridha antar pihak
Distribusi Pendapatan	Tidak merata, cenderung akumulatif	Merata melalui zakat, infak, dan sedekah
Peran Pemerintah	Minim (intervensi terbatas)	Aktif sebagai pengawas keadilan ekonomi

Sumber: Hasil olahan peneliti dari berbagai literatur ekonomi Islam (2024)

Dari tabel di atas terlihat bahwa sistem ekonomi Islam memberikan perhatian yang lebih besar terhadap aspek keadilan sosial dan keseimbangan ekonomi dibandingkan sistem konvensional. Analisis data menunjukkan bahwa Islam menolak segala bentuk eksploitasi pasar yang dapat merugikan salah satu pihak.

Keterkaitan Hasil dan Konsep Dasar

Hasil penelitian menunjukkan kesesuaian antara prinsip dasar ekonomi Islam dengan konsep pasar yang adil. Nilai-nilai seperti kejujuran (*shiddiq*), amanah, dan tanggung jawab sosial menjadi pondasi dalam mekanisme harga. Kegiatan ekonomi dianggap sebagai bentuk ibadah yang tidak hanya menguntungkan individu tetapi juga memberi manfaat bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan Ibnu Taimiyah dan Yusuf Qardhawi yang menyatakan bahwa pemerintah memiliki kewenangan moral untuk mengatur harga jika terjadi ketimpangan ekonomi.

Dalam konteks distribusi pendapatan, hasil analisis memperkuat teori Ummi Kalsum (2018) yang menegaskan bahwa sistem zakat, infak, dan sedekah merupakan instrumen penting untuk menekan kesenjangan ekonomi. Distribusi kekayaan dalam Islam tidak hanya menekankan pada pemerataan materi, tetapi juga pada tanggung jawab sosial agar harta tidak beredar di kalangan orang kaya saja sebagaimana termaktub dalam Q.S. Al-Hasyr (59:7).

B. Implikasi Teoretis dan Terapan

Secara teoretis, penelitian ini menegaskan bahwa ekonomi Islam memiliki kerangka konseptual yang kuat dalam menciptakan keadilan pasar dan keseimbangan sosial. Prinsip moral dan spiritual yang diintegrasikan ke dalam kegiatan ekonomi menjadi pembeda utama dari sistem kapitalis. Secara terapan, hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi pembuat kebijakan dan pelaku ekonomi syariah untuk mengembangkan sistem perdagangan dan distribusi yang sesuai syariat, seperti penguatan lembaga zakat dan pengawasan harga berbasis maqashid syariah.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip ekonomi Islam dalam penetapan harga dan distribusi pendapatan tidak hanya relevan untuk konteks teoritis, tetapi juga memiliki potensi praktis dalam menciptakan sistem ekonomi yang adil, beretika, dan berkelanjutan di masyarakat modern.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa prinsip ekonomi Islam memiliki peran sentral dalam menciptakan keadilan dan keseimbangan ekonomi melalui mekanisme penetapan harga jual dan distribusi pendapatan yang berlandaskan pada nilai-nilai syariah. Penetapan harga dalam Islam menekankan pentingnya kejujuran, keadilan, dan kerelaan antar pihak yang bertransaksi. Pemerintah memiliki tanggung jawab moral untuk melakukan pengawasan harga hanya dalam kondisi terjadi ketimpangan atau praktik monopoli yang merugikan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme pasar dalam Islam tidak bersifat bebas tanpa batas, tetapi tetap berada dalam koridor etika dan keadilan sosial sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

Dalam aspek distribusi pendapatan, penelitian ini menemukan bahwa Islam memberikan solusi konkret terhadap kesenjangan ekonomi melalui penerapan instrumen sosial seperti zakat, infaq, dan sedekah. Ketiga instrumen ini berfungsi sebagai mekanisme pemerataan kekayaan agar tidak terjadi penumpukan harta di kalangan kelompok tertentu. Prinsip distribusi dalam Islam bukan hanya berorientasi pada pemerataan materi, tetapi juga pada peningkatan solidaritas sosial dan kesejahteraan umat secara menyeluruh.

Secara kritis, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa penerapan nilai-nilai ekonomi Islam mampu menjadi alternatif terhadap sistem ekonomi kapitalis yang cenderung eksploitatif. Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena masih bersifat konseptual dan berdasarkan kajian pustaka. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lanjutan dengan pendekatan empiris untuk menguji efektivitas penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam praktik ekonomi modern, baik pada skala mikro seperti perdagangan pasar, maupun skala makro seperti kebijakan fiskal dan distribusi pendapatan nasional.

Sebagai rekomendasi, pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat perlu memperkuat pemahaman serta implementasi prinsip ekonomi Islam dalam kehidupan ekonomi sehari-hari. Pendidikan dan sosialisasi nilai-nilai syariah ekonomi harus terus digalakkan agar tercipta sistem ekonomi yang adil, transparan, dan berkelanjutan sesuai dengan maqashid syariah, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia.

DAFTAR REFERENSI

- Agustini, D., dkk. (2023). Metode penelitian kualitatif (Teori dan panduan praktis analisis data kualitatif). PT Mifandi Mandiri Digital.
- Amalia, L. (2023). Penetapan harga jual dalam perspektif ekonomi Islam (Studi di Fotokopi dan Percetakan Mitra Jetis Kabupaten Ponorogo) (Skripsi). Institut Agama Islam Negeri Diponegoro.
- Asmuni. (2005). Penetapan harga dalam Islam: Perspektif fikih dan ekonomi. Universitas Islam Indonesia.
- Bustanul Karim, & Muhammad Maimun. (2021). Prinsip dasar ekonomi Islam dalam Al-Qur'an: Kajian tematik dalam Al-Qur'an dan Tafsirnya Kementerian Agama RI. JIQTAF (Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir), 1(1), 90–96.
- Chapra, M. U. (1992). Islam and the economic challenge. The Islamic Foundation.
- Effendi, S. (2021). Penetapan harga dalam perspektif ekonomi Islam. Jurnal Kajian Ekonomi Syariah, 1(2), 22–30.
- Fakrurradhi. (2021). Prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam Al-Qur'an menurut Tafsir Ibnu Katsir. Jurnal Al-Mashaadir, 2(2), 1–8.
- Iqtisidayah. (2024). Distribusi kekayaan di negara Islam. Al-Wa'ie. <https://alwaie.net/iqtishadiyah/distribusi-kekayaan-di-negara-islam/>
- Kalsum, U. (2018). Distribusi pendapatan dan kekayaan dalam ekonomi Islam. Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, 3(1), 40–52.
- Mannan, M. A. (1984). Islamic economics: Theory and practice. Hodder & Stoughton.
- Qardhawi, Y. (1997). Norma dan etika ekonomi Islam. Gema Insani Press.
- Sadeq, A. M. (1997). Factor pricing and income distribution from an Islamic perspective. Journal of Islamic Economics, 2(1), 1–22.
- Samad, T. F. D. (2019). Distribution in Islamic economic perspective (Criticism to capitalist). Tasharruf: Journal of Economics and Business of Islam, 4(2), 155–164.
- Sodikin. (2023). Telaah terhadap prinsip ekonomi Islam perspektif Al-Qur'an melalui kajian tafsir ahkam. IJMA (Indonesia Journal of Management and Accounting), 4(1), 67–74.
- Suhendra, I., & Ginanjar, R. A. F. (2021). Distribusi pendapatan: Konteks provinsi di Indonesia. Media Sains Indonesia.
- Taimiyah, I. (1983). Public duties in Islam: The institution of the hisbah. The Islamic Foundation.